

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang diakui tidak hanya secara hukum, namun juga secara religius dan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Rumusan tersebut menunjukkan perkawinan bukan sekadar perikatan keperdataan, melainkan lembaga hukum yang memuat dimensi agama, moral, dan sosial.² Pasal 2 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga agama menjadi unsur konstitutif bagi keabsahan perkawinan.³ Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan, sehingga di samping keabsahan secara substantif, pencatatan berfungsi sebagai syarat administratif yang menjamin kepastian hukum.

Sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, pengaturan perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik sebagai warisan politik hukum kolonial Belanda yang membagi penduduk ke dalam beberapa golongan dengan hukum perkawinan masing-masing. Bagi golongan Eropa berlaku *Burgerlijk Wetboek* dalam Staatsblad 1847 Nomor 23, bagi Timur Asing Tionghoa sebagian BW diberlakukan melalui Staatsblad 1917 Nomor 129, bagi pribumi Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie voor Christen Indonesiers* (HOCl) dalam Staatsblad 1933 Nomor 74, sedangkan bagi pribumi Muslim berlaku hukum Islam dengan topangan hukum adat.

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1.

² Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, UMM Press, Malang, 2020, hlm.1-5.

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.2 ayat (1).

Perkawinan antargolongan yang berbeda diatur *Regeling op de Gemengde Huwelijken* dalam Staatsblad 1898 Nomor 158.⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan pada 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975 setelah terbitnya PP Nomor 9 Tahun 1975 menjadi tonggak unifikasi hukum perkawinan yang selama puluhan tahun belum pernah terwujud.⁵ Selama lebih dari lima dekade keberlakuannya, undang-undang ini hanya mengalami satu kali perubahan langsung melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas minimal usia kawin menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita,⁶ sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan pembedaan usia kawin berdasarkan jenis kelamin bertentangan dengan UUD 1945.⁷

Tidak semua perkawinan dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan undang-undang. Persoalan dapat timbul sebelum perkawinan berlangsung, misalnya karena syarat sahnya tidak terpenuhi, maupun setelah perkawinan berjalan, seperti munculnya ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Hukum perkawinan Indonesia mengenal dua jalur utama yang dapat mengakhiri ikatan perkawinan melalui pengadilan, yaitu pembatalan perkawinan dan perceraian. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974,⁸ yang pada hakikatnya menyatakan suatu perkawinan tidak pernah sah sejak semula karena terdapat cacat pada saat perkawinan dilangsungkan. Akibat hukumnya bersifat retroaktif atau *ex tunc*, yakni berlaku surut hingga ke saat perkawinan dibentuk, sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan.⁹

⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, YASMI, Tangerang Selatan, 2018, hlm.20-28.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Op.Cit.*, hlm.30-38.

⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401, Ps.7.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.22-28.

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.28 ayat (1).

Perceraian, sebaliknya, diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974¹⁰ dan merupakan putusnya perkawinan yang semula sah berdasarkan putusan pengadilan atas alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Akibat hukumnya bersifat *ex nunc*, yakni hanya berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap, tanpa menyentuh peristiwa-peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya.¹¹ Negara tetap mengakui segala peristiwa hukum yang telah lahir selama perkawinan berlangsung. Perbedaan sifat *ex tunc* dan *ex nunc* ini menjadi pembeda utama antara kedua mekanisme, yang berimplikasi pada status hukum para pihak, kedudukan anak, maupun penyelesaian harta bersama.¹²

Persoalan yang menjadi dasar pembatalan perkawinan cukup beragam, mulai dari perkawinan campuran dengan dokumen tidak sah, ketidakhadiran pemuka agama yang berwenang, hingga tidak terpenuhinya syarat administratif. Di sisi lain, tingginya angka perceraian menunjukkan perselisihan berkepanjangan, penelantaran, kekerasan, dan perselingkuhan masih menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga.¹³ Sebagai ilustrasi pendukung, dipilih dua putusan pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum yang mewakili masing-masing mekanisme. Sebagaimana dianalisis Mutia Ramadani (2017), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel mengadili gugatan pembatalan perkawinan campuran antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan melalui dokumen-dokumen yang tidak sah, karena surat pemberkatan perkawinan ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh gereja yang disebut dan pendeta yang mencatatnya juga tidak pernah melayani di gereja

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.38-41.

¹¹ Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya di Indonesia", Jurnal Hukum Jurisdictie, Vol.6 No.1 (2024), hlm.84-86.

¹² Harvi Muhammad Fathariq dan Teguh Dwi Cahyadi, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Atas Putusan Pembatalan Perkawinan", USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.6 No.4 (2025), hlm.354.

¹³ Rakhmat Hidayat, Fahmi Al-Amruzi, dan Akh Sukris Sarmadi, "Analisis Yuridis Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol.17 No.2 (2023), hlm.1379-1380.

tersebut.¹⁴ Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 324/Pdt.G/2025/PN Mlg tanggal 5 Februari 2026 memutus gugatan perceraian pasangan Kristen yang perkawinannya tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun, dengan pertimbangan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakar pada kesulitan ekonomi sejak masa pandemi dan sikap Tergugat yang pasif dalam menopang perekonomian keluarga.¹⁵

Penelitian ini difokuskan pada lingkungan Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri yang berkompetensi absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan perkawinan maupun perceraian bagi pasangan non-Muslim. Hal ini dibedakan dari Peradilan Agama yang memiliki kompetensi absolut atas perkara perkawinan bagi pasangan beragama Islam.¹⁶ Selama ini, kajian hukum mengenai pembatalan perkawinan lebih banyak berfokus pada Peradilan Agama, sehingga pembatalan perkawinan di Peradilan Umum kurang mendapat porsi pembahasan yang memadai.¹⁷ Padahal, perkara perkawinan di Peradilan Umum memiliki kekhasan tersendiri karena pasangan non-Muslim datang dari latar demografis dan kultur hukum yang berbeda. Perkawinan campuran yang melibatkan warga negara asing, perkawinan lintas denominasi Kristen, maupun perkawinan yang melibatkan pasangan pemeluk Hindu, Buddha, dan Konghucu seluruhnya diperiksa di Peradilan Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat kebutuhan akademik yang mendesak untuk mengkaji secara komprehensif perbedaan aspek hukum antara pembatalan perkawinan dan perceraian di Peradilan Umum, baik dari sisi landasan hukum, prosedur, maupun akibat hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi para pihak yang akan menempuh

¹⁴ Mutia Ramadani, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel)", *Premise Law Journal*, Vol.3 (2017), hlm.7-10.

¹⁵ Pengadilan Negeri Malang, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PN Mlg tanggal 5 Februari 2026.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009; Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, UU No.2 Tahun 1986 jo. UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No.49 Tahun 2009.

¹⁷ Siti Nur Intihani, *Op.Cit.*, hlm.84.

salah satu jalur tersebut. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Perbedaan Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan dan Perceraian di Indonesia: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan Umum”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum dan konsep yuridis perkawinan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat hukum dalam pengajuan pembatalan perkawinan dan perceraian di Peradilan Umum?
3. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan dan perceraian terhadap status perkawinan, anak, dan harta benda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum serta konsep yuridis perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur serta syarat-syarat hukum dalam pengajuan pembatalan perkawinan dan perceraian di Peradilan Umum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan dan perceraian terhadap status perkawinan, anak, dan harta benda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis.